

KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Sashia Diandra Anindita*, **Prita Amalia****

ABSTRAK

Pembentukan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan angin segar bagi para pihak yang menggunakan arbitrase dalam menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan lembaga ini di Indonesia. UU Arbitrase dan APS mengatur putusan arbitrase internasional dalam rangka mengakomodir arbitrase internasional. Permasalahan timbul terhadap klasifikasi putusan arbitrase internasional karena rumusan definisi putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase dan APS. Definisi yang diatur berbeda dengan definisi Arbitrase internasional dalam Hukum Internasional yakni *United Nations Commission On International Trade Law: Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law)*. Artikel ini akan membahas mengenai implikasi penerapan klasifikasi menurut hukum Indonesia terhadap kewenangan pengadilan domestik terhadap kasus yang memiliki unsur internasional. Menggunakan metode penilitian yuridis-normatif dalam menganalisa kasus untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini dengan menitikberatkan pada data kepustakaan dan data primer yang berkaitan dengan hukum arbitrase internasional. Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional menurut UU Arbitrase dan APS, hukum internasional dan praktik-praktik negara lain (Brunei Darussalam, Singapura dan Hong Kong). Penerapan klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional menurut UU Arbitrase dan APS berimplikasi terhadap kewenangan pengadilan domestik dengan meluasnya kewenangan pengadilan domestik terhadap kasus arbitrase yang memiliki unsur asing.

Kata kunci: arbitrase internasional, klasifikasi putusan arbitrase, UNCITRAL Model Law.

ABSTRACT

The establishment of the Indonesian Arbitration and Alternative Dispute Settlement (ADS) act becomes a new hope for parties who seek legal certainty using arbitration. The act accommodates international arbitration awards by putting the recognition for the awards into its scope of application. The problem arises in regards with the classification of international arbitration. The definition of international arbitration award under the act is different with international arbitration definition under International Law, especially with definition from United Nations Commission on International Trade Law: Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law). This article will discuss the

* The Energy, 17th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta, email: sashiadiandra@yahoo.com

** Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung 40132, email: prita.amalia@unpad.ac.id

issue arises on how the implication of using Indonesian classification towards the authority of domestic court in arbitration with foreign elements cases. The author used juridical-normative and case-analysing approach to further examine the problems in this thesis by researching on literary data and secondary data that are related to international commercial arbitration law. To conclude, there is incompatibility between Indonesian classification of International Arbitration, with international law and practices of other countries (Brunei darussalam, Singapore and Hong Kong). The implication of the classification in Indonesian Arbitration and ADS is that domestic court jurisdiction expands to arbitration with foreign element cases.

Keywords: classification of arbitration award, international arbitration award, UNCITRAL Model Law

PENDAHULUAN

Indonesia mengeluarkan instrumen hukum berupa Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). UU Arbitrase dan APS menjadi pondasi utama bagi pelaksanaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa setelah dalam waktu yang lama Indonesia tidak memiliki instrumen hukum yang mengatur.

UU Arbitrase dan APS mengatur banyak hal mengenai pelaksanaan proses arbitrase mulai dari syarat arbitrase, pengangkatan arbiter dan hal satu hal yang penting adalah mengenai putusan arbitrase. Putusan arbitrase dapat dikategorikan menjadi dua menurut "kewarganegaraan"-nya yakni putusan arbitrase domestik dan putusan arbitrase asing (internasional).

Pemisahan kategori putusan arbitrase tersebut juga terjadi di Indonesia. Pada Bab VI dalam UU Arbitrase dan APS mengatur mengenai Pelaksanaan Putusan Arbitrase membagi jenis putusan ke dalam dua bagian

yakni Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional.

Keberadaan UU No. 30 Tahun yang mengatur putusan arbitrase internasional pada mulanya memang memberikan angin segar bagi pelaksanaan putusan arbitrase terutama para pelaku bisnis yang melakukan bisnis internasional, akan tetapi, setelah dicermati terdapat perbedaan mengenai definisi putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase dan APS dengan definisi arbitrase internasional yang dijabarkan dalam Hukum Internasional.¹

Hukum Internasional yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Hukum Internasional yang mengatur mengenai arbitrase internasional yaitu *United Nations Commission On International Trade Law: Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law)*.

UNCITRAL Model merupakan panduan bagi negara-negara dalam membuat undang-undang mengenai arbitrase. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa UNCITRAL Model

¹ M. Husseyn Umar, *Pokok-pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, 2010, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbd785494fc7/pokok-pokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-br-oleh-m-husseyn-umar->> [24/02/2016].

Law merupakan panduan sehingga negara-negara tidak terikat dengan ketentuan yang ada, namun, ketentuan yang ada di dalamnya dapat dikatakan telah diterima oleh berbagai negara sehingga terbentuk harmonisasi hukum dagang internasional. Begitu juga dengan batasan arbitrase yang dikatakan sebagai arbitrase internasional yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 3 huruf a, b dan c *UNCITRAL Model Law*.²

Batasan yang disebutkan dalam *UNCITRAL Model Law* cukup luas dengan melibatkan perbedaan tempat bisnis para pihak, tempat arbitrase dilaksanakan dan beberapa hal lainnya. Berbeda dengan *UNCITRAL Model Law*, UU Arbitrase dan APS membatasi secara tegas bahwa putusan arbitrase internasional merupakan putusan yang diputus di luar wilayah hukum Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dikaji mengenai penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional menurut Hukum Indonesia ditinjau dari Hukum Internasional serta implikasi yang akan muncul dari penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional terhadap kewenangan pengadilan. Sehingga terlihat perbandingan penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional serta implikasi yang akan muncul dari penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional di Indonesia terhadap kewenangan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif

dengan menekankan pada asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta mengaitkan dengan pelaksanaannya di masyarakat dalam bentuk beberapa kasus perbandingan.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan sebagai data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan aturan hukum dan kasus-kasus relevan mengenai arbitrase internasional di Indonesia dan arbitrase internasional berdasarkan hukum internasional, selain itu juga membandingkan praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dengan praktik negara lain.

PEMBAHASAN

Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional dan Putusan Arbitrase Asing

Pada awalnya banyak yang berpendapat bahwa arbitrase tidak dapat dihubungkan hanya pada satu negara saja dan memiliki nasionalitas. Akan tetapi pendapat tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang memperlihatkan banyak sekali peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase yang juga mengatur mengenai peraturan prosedural. Hal tersebut membuat arbitrase dimiliki oleh sistem hukum tertentu yang peraturan prosedurnya diberlakukan sehingga arbitrase tersebut memiliki nasionalitas.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya istilah putusan arbitrase asing yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional. Sebagai contoh undang-undang arbitrase Swedia yang biasa disebut *Arbitration Act 1999* yang mendefinisikan

² Pasal 1 United Nations Commission On International Trade Law: *Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006*.

arbitrase asing adalah arbitrase yang diadakan di negara lain (asing), sedangkan untuk konvensi internasional istilah putusan arbitrase asing digunakan oleh Konvensi Jenewa 1927 dengan judul *Convention on the Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Sejalan dengan hal tersebut Konvensi New York 1958 juga menggunakan istilah putusan arbitrase asing. Walaupun dalam pembuatannya proposal yang diajukan oleh ICC (*International Chamber of Commerce*) adalah untuk mendefinisikan putusan arbitrase internasional. Banyak para pihak yang menyamakan antara putusan arbitrase internasional dan putusan arbitrase asing.

Menurut Hukum Internasional sendiri putusan arbitrase internasional (*international arbitration award*) dan putusan arbitrase asing (*foreign arbitral award*) berbeda karena faktor penentunya berbeda. *UNCITRAL Model Law* memberikan batasan-batasan arbitrase dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional. Pasal 1 ayat (3) huruf a, b dan c *UNCITRAL Model Law* menyatakan arbitrase dikatakan internasional jika:

- (a) *the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or*
- (b) *One of the following places is situated outside the State in which the parties have their places of business:*
 - i. *the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement;*
 - ii. *any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or*
- (c) *the parties have expressly agreed that the*

subject matter of the arbitration agreement relates to more than one country.

Kondisi yang dijabarkan dalam *UNCITRAL Model Law* terdiri dari perbedaan negara tempat usaha dari para pihak, tempat arbitrase atau kewijiban utama ataupun objek sengketa paling dekat hubungannya berada di luar negara dari negara tempat usaha para pihak dan para pihak menyatakan permasalahan pihak dari perjanjian arbitrase melibatkan lebih dari satu negara. Kondisi-kondisi tersebut merupakan unsur asing yang terdapat dalam suatu arbitrase. Menurut *UNCITRAL Model Law* dalam menentukan arbitrase internasional maka yang digunakan adalah faktor unsur asing. Hasil putusan dari arbitrase internasional akan menghasilkan putusan arbitrase internasional. Artinya dalam mengklasifikasikan putusan arbitrase internasional menurut *UNCITRAL Model Law* faktor yang digunakan adalah faktor unsur asing, sedangkan putusan arbitrase asing dijabarkan dalam Pasal 1 (1) Konvensi New York 1958. Walaupun Pasal 1 (1) Konvensi New York 1958 menjelaskan tentang ruang lingkup berlakunya Konvensi New York 1958, akan tetapi pengertian tersebut merupakan pengertian putusan arbitrase asing karena Konvensi New York 1958 dimaksudkan untuk mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Menurut Pasal 1 (1) Konvensi New York 1958, putusan arbitrase asing adalah adalah "*arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought*". Kalimat dalam pasal tersebut menyatakan secara gamblang bahwa setiap putusan yang dibuat di negara selain negara di mana pengakuan atau pelaksanaan dimintakan, i.e. adalah putusan arbitrase asing. Oleh karena itu, kebangsaan,

domisili atau tempat tinggal para pihak tidak memiliki relevansi dalam menentukan apakah putusan arbitrase termasuk putusan arbitrase asing.³

Travaux préparatoires Konvensi New York 1958 menegaskan bahwa putusan arbitrase asing merupakan putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah dimana putusan itu dimintahkan pengakuan dan pelaksanaannya yang merupakan perwujudan dari faktor teritorial.⁴ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud sebagai putusan arbitrase asing menurut Konvensi New York 1958 merupakan putusan yang dibuat di negara asing (negara lain). Lebih lanjut *Travaux préparatoires* Konvensi New York 1958 menyatakan adanya penambahan faktor putusan arbitrase yang dianggap non-domestik dalam kalimat kedua pasal 1 (1) Konvensi New York 1958 dikarenakan adanya keberatan dari delegasi beberapa negara terhadap sempitnya ruang lingkup Konvensi New York 1958.⁵ Konsekuensi dari penambahan faktor ini dalam pasal tersebut adalah semakin luasnya ruang lingkup berlakunya Konvensi New York 1958, akan tetapi ini tidak memperluas pengertian putusan arbitrase asing melainkan menambahkan kriteria baru dalam ruang lingkup pelaksanaan Konvensi New York 1958, sehingga menurut Hukum Internasional putusan arbitrase asing dan putusan arbitrase internasional berbeda karena kedua faktor penentu klasifikasinya berbeda.

Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia

Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase dan APS menyatakan bahwa arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Dari pengertian tersebut didapatkan 2 keadaan untuk menganggap putusan arbitrase sebagai putusan arbitrase internasional menurut UU Arbitrase dan APS yakni:

- a. Ketika putusan arbitrase dijatuhan di luar wilayah hukum Republik Indonesia;
- b. Putusan arbitrase dianggap sebagai putusan arbitrase internasional menurut hukum Republik Indonesia

Pada kondisi pertama yang menjadi ciri putusan arbitrase internasional didasarkan pada faktor wilayah atau teritorial. Setiap putusan arbitrase yang dijatuhan di luar teritorial wilayah Republik Indonesia, dikualifikasi sebagai putusan arbitrase asing. Ditinjau dari segi pengertian hukum internasional, yang disebut sebagai wilayah hukum suatu negara ialah teritorial negara yang bersangkutan ditambah dengan kawasan tempat terletaknya perwakilan diplomat yang ada di berbagai negara sahabat. Teritorial yang dimaksud dengan wilayah hukum Republik Indonesia adalah apabila putusan

³ International Council for Commercial Arbitration (ICCA), ICCA's Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: A Handbook For Judges ,Den Haag: ICCA, 2014, hlm. 23

⁴ G. Haight, *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Summary Analysis of Record of United Nations Conference May/June 1958*, New York: University of Michigan, 1958, hlm. 1-2. (delegasi yang tidak menyetujui rumusan tersebut adalah delegasi dari Jerman, Perancis, Israel, Guatemala, Jepang, Norwegia, Polandia dan Uni Soviet); Albert Jan van den Berg, *When Is an Arbitral Award Nondomestic Under the New York Convention of 1958?*, 6 Pace L. Rev. 25, 1985.

⁵ Ibid.

arbitrase dijatuhan di kawasan lingkungan tempat diplomatik Indonesia di luar negeri, maka putusan tersebut tidak termasuk putusan arbitrase internasional.

Ciri putusan arbitrase internasional yang didasarkan pada faktor teritorial tidak menggantungkan syarat perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan tata hukum. Dalam hal ini faktor teritorial mengungguli faktor kewarganegaraan maupun faktor tata hukum. Dengan demikian sangat mudah mengenal putusan arbitrase yang didasarkan pada faktor teritorial. Asalkan putusan arbitrase dijatuhan di luar wilayah hukum Indonesia maka sudah pasti tergolong dan disebut sebagai putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan pengertian putusan arbitrase internasional yang dicantumkan dalam UU Arbitrase dan APS secara penafsiran *argumentum a contrario* dapat dirumuskan bahwa putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia. Sepanjang putusan tersebut dibuat berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, maka putusan arbitrase ini termasuk dalam putusan arbitrase nasional, sedangkan berkenaan dengan kondisi kedua, perlu merujuk pada hukum Republik Indonesia lain yang juga mengatur mengenai putusan arbitrase. Hukum lain yang mengatur mengenai putusan arbitrase adalah Perma No. 1 tahun 1990, penggunaan Perma No. 1 Tahun 1990 dalam menganalisis Putusan Arbitrase Internasional sangat relevan karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan keberadaan Peraturan Mahkamah Agung diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan

dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diberlakukan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Perma No. 1 tahun 1990 dalam hal ini diberlakukan atas pertimbangan Keppres No. 34 Tahun 1981 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat diajukan pertimbangan dalam menentukan kriteria putusan arbitrase internasional.

Pasal 2 Perma No. 1 tahun 1990 menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter Perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum tetap sesuai Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981.”

Rumusan yang dijabarkan dalam Perma No. 1 tahun 1990 sama dengan yang dijabarkan dalam UU Arbitrase dan APS. Akan tetapi, istilah yang digunakan bukanlah Putusan Arbitrase Internasional melainkan Putusan Arbitrase Asing.

Selain Perma No. 1 Tahun 1990, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1981. Rumusan yang digunakan pada Perma No. 1 Tahun 1990 dan UU Arbitrase dan APS serupa dengan rumusan ruang lingkup berlakunya Konvensi New York 1958 yang disebutkan dalam Pasal 1 (1) Konvensi New York 1958. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ruang lingkup yang dijabarkan dalam Konvensi New York

merupakan pengertian untuk putusan arbitrase asing. Melihat kedua instrumen hukum Republik Indonesia tersebut jelas terlihat bahwa hukum Indonesia memandang putusan arbitrase asing dan putusan arbitrase internasional merupakan dua hal yang sama.

Penerapan Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional

Berdasarkan penjelasan sebelumnya telah dijabarkan mengenai Hukum Indonesia dalam menentukan klasifikasi putusan arbitrase internasional adalah menggunakan faktor teritorial tanpa memperhatikan faktor lain seperti faktor unsur asing. penerapan dari penggunaan faktor teritorial dapat terlihat dalam kasus PT. Aero Systems Indonesia sebagai Pemohon melawan Hewlett Packard (Schweiz) GmbH sebagai Termohon (Kasus PT Aero Systems v. Hewlett Packard)⁶ dan kasus PT. Kurnia Sentosa Kahuripan melawan Hanampi Sejahtera Kahuripan PTE.LTD. (kasus PT. Kurnia Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera).⁷

Para pihak dalam kedua kasus tersebut mempunyai tempat usaha di negara yang berbeda. Pada Kasus PT Aero Systems v. Hewlett Packard, PT. Aero Systems Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, sedangkan, Hewlett Packard (Schweiz) GmbH merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Swiss dan berkedudukan di Swiss. Pada kasus PT. Kurnia

Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera PT. Kurnia Sentosa Kahuripan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan memiliki tempat usaha di Indonesia. Sedangkan Hanampi Sejahtera Kahuripan PTE.LTD. merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan mempunyai tempat usaha di Singapura.

Kedua putusan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan saat proses pendaftaran dan deponir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan bahwa putusan arbitrase tersebut merupakan putusan arbitrase nasional. Pengadilan Negeri mengambil sikap tersebut karena melihat bahwa putusan arbitrase ini dijatuhan oleh BANI yang dimana merupakan badan arbitrase yang berkedudukan di Indonesia dan dijatuhan di Jakarta yang merupakan wilayah hukum Republik Indonesia.⁸

Bertolak belakang dengan hal tersebut kasus di beberapa negara seperti Singapura dan Hong Kong menetapkan kasus yang memiliki unsur asing berupa perbedaan negara para pihak sebagai arbitrase internasional. Singapura dan Hong Kong merupakan negara yang telah mengadopsi *UNCITRAL Model Law* ke dalam perundang-undangan nasionalnya. Singapura mengadopsinya ke dalam *International Arbitration Act* (IAA),⁹ sedangkan Hong Kong mengadopsinya ke dalam *Arbitration Ordinance*.¹⁰

⁶ Putusan BANI dalam Perkara No. 641/XII/ARB-BANI/2014, 27 Januari 2016

⁷ Putusan BANI dalam Perkara No. 628/XI/ARB-BANI/2014, 15 Februari 2016

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Syarifudin, Ketua Permohonan di Sub Bag. Perdata PN Jakarta Pusat, 20 Juni 2016.

Lihat Pasal 3 Bagian II Chap 143A International Arbitration Act Singapore 2002

¹⁰ Lihat Section 4 Chap 609 Arbitration Ordinance 2014

Pengadilan Singapura menetapkan arbitrase dalam kasus *Mitsui v. PSA Corp.*¹¹ sebagai arbitrase internasional karena karena pelaksanaan kewajiban utama Mitsui berada di Jepang dan Mitsui memiliki tempat usaha di luar Singapura yakni Jepang. Pengklasifikasian ini sesuai dengan Section 5 IAA yang telah mengadopsi Pasal 1 ayat (3) *UNCITRAL Model Law*. Pengadilan Tinggi Hong Kong juga mengamini bahwa unsur asing berupa perbedaan negara tempat usaha para pihak merupakan faktor unsur asing dalam menentukan arbitrase internasional dalam kasus *Vibroflotation AG v. Express Builders*.¹²

Kasus dari Hong Kong dan Singapura memiliki kondisi yang sama dengan kasus PT Aero Systems v. Hewlett Packard dan kasus PT. Kurnia Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera akan tetapi kasus dari Hong Kong dan Singapura ditetapkan sebagai arbitrase internasional sedangkan kedua kasus dari Indonesia ditetapkan menjadi putusan arbitrase nasional.

Perbedaan ini terjadi karena hukum dari Singapura dan Hong Kong telah mengadopsi *UNCITRAL Model Law* yang merupakan instrumen hukum internasional sebagai acuan undang-undang nasional yang memiliki tujuan untuk menciptakan harmonisasi hukum arbitrase internasional.¹³ UU Arbitrase dan APS 1999 yang tidak mengadopsi *UNCITRAL Model Law* telah secara melenceng mendefinisikan istilah putusan arbitrase internasional dan menciptakan perbedaan klasifikasi putusan

arbitrase.

Klasifikasi putusan arbitrase internasional yang menggunakan faktor teritorial sebagaimana yang tercantum dalam UU Arbitrase dan APS dinilai tidak cukup karena hal ini mempersempit ruang lingkup arbitrase internasional itu sendiri.¹⁴ Terlihat dalam kasus PT Aero Systems v. Hewlett Packard dan kasus PT. Kurnia Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera, unsur asing yang terdapat dalam kedua kasus tersebut sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh pengadilan dalam mengklasifikasikan putusan arbitrase. Pengadilan secara kaku menerapkan faktor teritorial dalam mengklasifikasikan putusan arbitrase, sepanjang putusan itu dijatuahkan di Indonesia maka putusan tersebut adalah putusan arbitrase nasional atau domestik tanpa mempertimbangkan faktor lain.

Implikasi dari Penerapan Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Terhadap Kewenangan Pengadilan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kasus putusan arbitrase yang memiliki unsur asing berupa perbedaan negara tempat usaha para pihak akan ditetapkan menjadi putusan arbitrase nasional sebagaimana yang terjadi dalam kasus PT Aero Systems v. Hewlett Packard dan kasus PT. Kurnia Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera. Artinya terhadap putusan-putusan tersebut berlakulah kewenangan pengadilan terhadap putusan arbitrase

¹¹ *Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd v. PSA Corp Ltd and another* (2003) 1SLR(R) 446 at 447.

¹² *Vibroflotation AG v. Express Builders Co. Ltd.* (1994) HKCFI205.

¹³ Jose Angelo Estrella Faria, Legal Harmonization Through Model Law: The Experience of The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), <www.justice.gov.za/alraesa/conferences/2005sa/papers/s5_faria2.pdf>, [diakses pada 11/07/2016]; Mary E. McNerney and Carlos A. Esplugues, International Commercial Arbitration: the UNCITRAL Model Law, 9 BC. Int'l & Comp.L. Rev. 47, 1986.

¹⁴ BANI Arbitration Center, Indonesia Arbitration: Quarterly Newsletter No. 12/2013, BANI Arbitration Center, Jakarta: 2013, hlm. 13

nasional. Perlu digarisbawahi bahwa para pihak, terutama dalam sengketa perdagangan internasional, menyerahkan sengketanya ke arbitrase karena menghindari kewenangan dari pengadilan dan meminimalisir kewenangan pengadilan terhadap sengketanya.¹⁵

UU Arbitrase dan APS mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam Bab VI. Pada Bab VI UU Arbitrase dan APS 1999 ditur mengenai kewenangan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan nasional dan pembatalan putusan arbitrase nasional.

Kewenangan pengadilan terhadap putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 66 UU Arbitrase dan APS. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase nasional tersebut tidak secara sukarela, maka putusan arbitrase nasional tersebut dilaksanakan secara paksa.

Putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut dideponir. Deponir dilakukan dengan cara menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran dimaksud dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau kuasanya yang menyerahkan. Selanjutnya, catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran putusan arbitrase nasional.

Kasus PT Aero Systems v. Hewlett Packard dan kasus PT. Kurnia Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera ditetapkan menjadi putusan arbitrase nasional oleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat proses deponir tersebut. Penetapan putusan arbitrase dalam kasus PT Aero Systems v. Hewlett Packard dan kasus PT. Kurnia Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera sebagai putusan arbitrase nasional oleh pengadilan memberikan pengadilan kewenangan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase dan APS. Pasal tersebut menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase nasional jika terdapat alasan-alasan, sebagai berikut :

1. putusan dijatuhan oleh arbiter atau majelis arbiter yang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan
2. putusan dijatuhan melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis arbitrase yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa.
 - a. Sengketa yang diputus bukan sengketa di bidang perdagangan yang menjadi wewenang lembaga arbitrase untuk menyelesaiakannya.
 - b. Sengketa yang diputus bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
 - c. Sengketa yang diputus ternyata termasuk sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

¹⁵ Jian Zhou, Judicial Intervention In International Arbitration: A Comparative Study Of The Scope Of The New York Convention In U.S. And Chinese Courts, 2006.

3. Putusan yang dijatuhan ternyata bertentangan dengan kesesilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian di atas terlihat bahwa penolakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan arbitrase hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat terbatas dan khusus. Karena itu, penolakan eksekusi tersebut oleh Pengadilan Negeri oleh hukum sendiri di harapkan tidak akan menimbulkan distorsi terhadap sifat "final" dan "mengikat"nya suatu putusan arbitrase. Perintah pelaksanaan eksekusi ketua Pengadilan Negeri tadi ditulis pada lembar pengesahan dan salinan autentik putusan arbitrase nasional yang dikeluarkan.

Putusan arbitrase dalam kasus PT Aero Systems v. Hewlett Packard dan kasus PT. Kurnia Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera telah melewati proses tersebut dan mendapatkan eksekuatur. Proses pemeriksaan dalam kedua kasus tersebut juga memeriksa mengenai kewenangan dari majelis arbitrase dalam memutuskan perkara artinya Pengadilan Negeri terhadap putusan kedua kasus tersebut juga memeriksa keabsahan dari perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak para pihak. Bertolak belakang dengan hal tersebut jika putusan arbitrase dalam kedua kasus tersebut ditetapkan menjadi putusan arbitrase internasional maka pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa keabsahan perjanjian arbitrase antara kedua belah pihak karena menurut pasal 68 ayat (1) UU Arbitrase dan APS bersifat final and binding.

Kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase internasional hanya sebatas pada hal-hal yang dicantumkan dalam Pasal 66 UU Arbitrase dan APS yang berbunyi:

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa keabsahan dari perjanjian arbitrase dalam putusan arbitrase internasional. Selain itu kewenangan yang juga berlaku terhadap putusan arbitrase nasional adalah kewenangan pengadilan untuk membatalkan putusan.

Bab VII UU Arbitrase dan APS membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase. Terkait upaya pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 72 UU Arbitrase dan APS. Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk putusan arbitrase nasional sedangkan putusan arbitrase internasional tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini dipertegas dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 yang menyatakan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalan putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 72 UU Arbitrase dan APS.

Ketentuan Pasal 70 sampai Pasal 72 UU Arbitrase dan APS tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Hal ini disebabkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhan di wilayah hukum negara lain berlaku hukum arbitrase negara yang bersangkutan sehingga tidak dapat dinilai dan dibatalkan berdasarkan hukum Indonesia.

Akibat pengaturan tersebut maka terhadap putusan arbitrase dalam kasus PT Aero Systems v. Hewlett Packard dan kasus PT. Kurnia Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera pihak yang kalah dapat meminta pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal serupa juga dapat terjadi terhadap putusan arbitrase yang memiliki unsur asing akan tetapi ditetapkan menjadi putusan arbitrase nasional.

Berdasarkan penjabaran dan analisis di atas, dapat disimpulkan implikasi dari penerapan klasifikasi putusan arbitrase

internasional dalam UU Arbitrase dan APS terhadap kewenangan pengadilan adalah semakin luasnya kewenangan pengadilan domestik terhadap putusan arbitrase yang memiliki unsur asing yang ditetapkan sebagai putusan arbitrase nasional berdasarkan UU Arbitrase dan APS dibandingkan dengan kewenangan pengadilan terhadap putusan arbitrase internasional.

PENUTUP

Bahwa terdapat ketidaksesuaian dari penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional antara Hukum Indonesia dengan Hukum Internasional karena faktor yang digunakan sebagai faktor penentu klasifikasi berbeda. Implikasinya terhadap kewenangan pengadilan adalah semakin meluasnya kewenangan pengadilan dalam menangani kasus yang memiliki unsur asing yang ditetapkan sebagai putusan arbitrase nasional.

Melalui artikel ini disarankan bahwa ketidaksesuaian dalam penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional menurut UU Arbitrase dan APS dan Hukum Internasional dapat dihilangkan dengan cara Indonesia mengadopsi UNCITRAL Model Law terutama Pasal 1 ayat (3) huruf a, b dan c secara menyeluruh ke dalam undang-undang yang mengatur arbitrase. Tindakan pengadopsian dapat dilakukan dengan dua cara yakni Indonesia membuat undang-undang baru untuk mengatur arbitrase internasional atau mengamandemen UU Arbitrase dan APS mengenai ketentuan putusan arbitrase internasional. Hal ini juga merupakan salah satu langkah untuk menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan proses arbitrase internasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Huala Adolf, *Dasar-Dasar Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung: 2014.

International Council for Commercial Arbitration (ICCA). *ICCA's Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: A Handbook For Judges*. Den Haag: ICCA. 2014.

Jurnal:

Albert Jan van den Berg, *When Is an Arbitral Award Nondomestic Under the New York Convention of 1958?*. 6 Pace L. Rev. 25. 1985.

BANI Arbitration Center, *Indonesia Arbitration: Quarterly Newsletter* No. 12/2013, BANI Arbitration Center, Jakarta: 2013.

Jian Zhou, *Judicial Intervention In International Arbitration : A Comparative Study Of The Scope Of The New York Convention In U.S. And Chinese Courts*, 2006.

Jose Angelo Estrella Faria, *Legal Harmonization Through Model Law : The Experience of The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*. <www.justice.gov.za/alraesa/conferences/2005sa/papers/s5_faria2.pdf>. [diakses pada 11/07/2016]

M. Husseyn Umar, *Pokok-pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*. 2010 <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbd785494fc7/pokokpokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-br-oleh-m-husseyn-umar->> [diakses pada 24/02/2016].

Mary E. McNerney and Carlos A. Esplugues. *International Commercial Arbitration: the UNCITRAL Model Law*. 9 BC. Int'l & Comp.L. Rev. 47. 1986.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sumber Lain:

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd v. PSA Corp Ltd and another (2003) 1SLR(R) 446 at 447.

Putusan BANI dalam Perkara No. 641/XII/ARB-BANI/2014. 27 Januari 2016

Putusan BANI dalam Perkara No. 628/XI/ARB-BANI/2014. 15 Februari 2016

Vibrofotation AG v. Express Builders Co. Ltd. (1994) HKCFI205.

Wawancara dengan Bapak Agus Syarifudin, Ketua Bagian Permohonan di Sub Bag. Perdata PN Jakarta Pusat, 20 Juni 2016.